

# *BROTHERHOOD* DALAM DIMENSI SISTEM EKONOMI ISLAM

Fahrur Ulum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia  
E-mail: ulumfahrur@yahoo.com

**Abstract:** This article discusses the issue of brotherhood in Islamic economic system. The goal of Islamic economics is to create advantages (*falâh*) for all economic man. To achieve this goal, Muslim economists have agreed to set up the philosophical pillars of Islamic economic system which consists of *tawhîd*, *ibâdah*, *khalâfah*, and *ukhummah*. One of the important challenges to deal with is how to place the idea of brotherhood as a pillar of Islamic economic system that is applicable in economic activities which then lead to equal advantages. Muslim economists argue that Islamic economic system has led economic man to possess altruistic personality. This is not only related to the problem of consumption but also to that of production. In addition, the distribution of wealth specific in Islamic economic system has resulted in brotherhood. The spirit of brotherhood has inspired the effort of distributing wealth economically and non-economically towards shared advantages. Specific wealth distribution in Islamic economics is by placing human as economic being and social being alike. Therefore, brotherhood is implemented in market and non-market economic activities. The implementation of brotherhood is not only in the form of cooperative but more than that is to be oriented to efforts of empowering economic man.

**Keywords:** Brotherhood; wealth distribution; *falâh*.

## Pendahuluan

Ranah kapitalisme<sup>1</sup> adalah ekonomi pasar dan bermuara pada pertumbuhan ekonomi.<sup>2</sup> Sementara itu ranah sosialisme<sup>3</sup> adalah

---

<sup>1</sup> Menurut Chris Jenks, kapitalisme adalah sistem ekonomi di mana perdagangan, industri dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan membuat keuntungan dalam ekonomi pasar. Lihat Chris Jenks, *Core Sociological Dichotomies* (London: SAGE, 2011), 383.

konsentrasi kepemilikan dan distribusi oleh negara agar tercipta kesamaan ekonomi. Sedangkan ranah ekonomi Islam adalah terciptanya *falâh* pada semua *economic man*.<sup>4</sup> Oleh karena itu ekonomi Islam menetapkan sebuah mekanisme ekonomi yang memungkinkan semua warga masyarakat mendapatkan akses ekonomi serta nilai-nilai keadilan sehingga kesejahteraan dapat dirasakan secara merata tanpa harus merenggut kebebasan beraktivitas ataupun memangkas kepemilikan.

Untuk menuju *falâh* tersebut para ekonom Muslim kontemporer sepakat tentang upaya membangun sistem ekonomi Islam yang terdiri dari pilar-pilar filosofis utama yaitu tauhid, ibadah, khilafah, dan persaudaraan.<sup>5</sup> Tidak ada perbedaan pendapat bahwa pilar-pilar tersebut bersumber dari al-Qur'ân dan Sunnah. Oleh karena itu ekonomi Islam secara metodologis memiliki nilai yang dicerminkan ke dalam aktivitas nyata kegiatan ekonomi menuju terciptanya kesejahteraan yang merata. Individualisme semestinya tidak ditemukan dalam ekonomi Islam dan digantikan dengan kerjasama dan persaudaraan. Paradigma<sup>6</sup> kerjasama dan persaudaraan inilah yang dibangun sebagai salah satu pilar utama sistem ekonomi Islam.

---

<sup>2</sup> Dalam ekonomi kapitalis, isu utama dalam perekonomian adalah 'pertumbuhan'. Pertumbuhan ekonomi selalu menjadi indikator kesejahteraan dan menjadi solusi bagi setiap krisis ekonomi. Pertumbuhan ini dipacu dengan peningkatan sumber daya terutama sumber daya manusia dan teknologi. Lihat Louis A. Dow dan Fred N. Hendon, *Economics and Society* (New Jersey: Prentice Hall, 1991), 25. Padahal faktanya, saat kemajuan ekonomi dicapai sekalipun, seringkali hal itu hanya dirasakan segelintir orang, sementara kebanyakan orang tidak ikut merasakannya.

<sup>3</sup> Sosialisme adalah sistem ekonomi yang ditandai dengan kepemilikan sosial dari alat-alat produksi dan manajemen koperasi ekonomi. Lihat Bertrand Badie, Dirk Berg-Schlosser, dan Leonardo Morlino, *International Encyclopedia of Political Science* (London: SAGE Publications, Inc., 2011), 2456. Sosialisme juga mengacu pada teori politik dan gerakan yang mengarah pada pembentukan sistem tersebut.

<sup>4</sup> Istilah *economic man* digunakan untuk pertama kalinya pada akhir abad kesembilan belas oleh John Stuart Mill pada sektor ekonomi politik. Lihat Joseph Persky, "Retrospectives: The Ethology of Homo Economicus", *The Journal of Economic Perspectives*, Vol. 9, No. 2 (Spring, 1995), 221-231.

<sup>5</sup> Pendapat seperti ini antara lain disampaikan oleh Mohamed Aslam Haneef yang menyatakan bahwa terdapat kesepakatan di antara para ekonom Muslim tentang landasan filosofis dasar bagi sistem ekonomi Islam, yaitu tauhid ibadah, khilafah dan *takâful*. Lihat Mohamed Aslam Haneef, *Contemporary Islamic Economic Thought: A Selected Comparative Analysis* (Kuala Lumpur: S. Abdul Majeed & Co., 1995), 2.

<sup>6</sup> Thomas Khun mendefinisikan paradigma sebagai kerangka referensi atau pandangan dunia yang menjadi dasar keyakinan atau pijakan suatu teori. Lihat

Sebagai salah satu pilar filosofis ekonomi Islam, persaudaraan menempati posisi yang urgen saat ini karena secara fakta perekonomian kita telah terjebak dalam kapitalisme murni yang mau tidak mau telah meruntuhkan nilai-nilai persaudaraan di masyarakat. Semakin berkuasanya pemilik modal yang menguasai sektor-sektor penting seperti hutan, transportasi, tambang, minyak dan gas menjadi salah satu bukti kapitalisasi ekonomi di Indonesia. Apalagi para pemilik modal tersebut mendapat dukungan dari para pembuat kebijakan publik atau sering dikenal dengan istilah *rent-seeking*.<sup>7</sup>

Hanya saja persaudaraan dalam ekonomi tidak mudah diwujudkan selama konsep utama ekonomi yang meliputi kepemilikan, pengelolaan kepemilikan dan distribusi kekayaan masih berorientasi pada nilai ekonomis semata dan terjebak dalam mekanisme pasar secara mutlak. Sedangkan mekanisme-mekanisme distribusi kekayaan yang berupa mekanisme non-ekonomis masih diabaikan. Konsep persaudaraan sebenarnya mengindikasikan keterkaitan dengan prinsip-prinsip ekonomi yang di dalamnya mengandung kewajiban manusia sebagai bagian dari masyarakat, misalnya kewajiban zakat dan infak. Oleh karena itu konsep persaudaraan hanya bisa dijelaskan dalam bingkai sistem ekonomi Islam secara utuh mulai dari dasar ekonomi Islam hingga mekanisme distribusi kekayaan di tengah-tengah masyarakat secara spesifik—bukan sekadar mekanisme pasar dan distribusi terpusat—menuju *falâh* tersebut.

Dengan demikian persoalan persaudaraan ekonomi ini terletak pada bagaimana persaudaraan ditempatkan sebagai pilar filosofis ekonomi Islam hingga bisa diaplikasikan dalam kegiatan ekonomi yang bermuara pada *falâh* secara merata? Untuk menjawabnya diperlukan pandangan dari beberapa ekonom Muslim. Artikel ini menganalisa posisi persaudaraan sebagai pilar filosofis ekonomi Islam

---

Thomas Khun, *The Structure of Scientific Revolution* (Chicago: The University of Chicago Press, 1970), 48.

<sup>7</sup> Teori yang mengkaji masalah itu dikenal dengan sebutan “teori perburuan rente ekonomi” (*Theory of Economic Rent-Seeking*). Teori tersebut menjelaskan fenomena perilaku pegusaha untuk mendapatkan lisensi khusus, monopoli dan fasilitas lainnya dari pihak yang berwenang, yang mempunyai kekuasaan atas bidang tersebut. Dengan lisensi khusus, maka dengan mudah pelaku yang lain tidak bisa masuk pasar. Karena itu, perilaku pemburu rente ekonomi biasanya merupakan perilaku anti-persaingan atau menghindari persaingan. Lihat Anne Krueger, “The Political Economy of the Rent-Seeking Society”, *American Economic Review*, No. 64 (Maret, 1974), 291-303.

dalam pandangan ekonom Muslim seperti Muhammad Abdul Mannan, Nejatullah Siddiqi, Syed Nawab Haidar Naqvi, Monzer Kahf, Baqr al-Sadr, Anas Zarqa', Taleghani, Umar Chapra, dan sebagainya dan persaudaraan dalam kaitannya dengan sistem distribusi kekayaan di masyarakat menuju *falâh*.

### **Persaudaraan sebagai Pilar Filosofis Ekonomi Islam**

Islam mengajarkan *mutualism brotherhood* (persaudaraan yang saling menguntungkan) sesama manusia, termasuk dalam perekonomian. Islam juga menekankan *altruism*, yaitu sikap mementingkan orang lain. Dalam al-Qur'ân *altruism* diistilahkan dengan *îthâr*. Allah berfirman dalam al-Qur'ân surah al-Ḥashr ayat 9, وَأَوْلُو أَنفُسِهِمْ عَلَىٰ وَوُجُوهُنَّ، [Mereka (*Anṣâr*) lebih mementingkan orang lain (*Muhajirîn*) dari diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam keadaan kesulitan]. Implikasi dari doktrin ini adalah bahwa antara manusia terjalin rasa persaudaraan dalam kegiatan ekonomi, serta saling membantu dan bekerjasama. Sikap egalitarian yang dibangun dalam aktivitas ekonomi Islam berbeda dari sistem ekonomi kapitalis yang individualistis. Sistem ekonomi kapitalis dibangun atas dasar kemanfaatan pemilik modal, baik dengan sistem bunga, ataupun proses mendapatkan keuntungan yang menghalalkan segala cara.

Dalam konsep persaudaraan sebagaimana disebut, sikap yang diutamakan adalah saling berkorban dan bekerjasama untuk memenuhi kebutuhan primer saudaranya yang fakir ataupun miskin.<sup>8</sup> Dengan demikian persaudaraan berimplikasi pada pemenuhan kebutuhan pokok semua individu dan jaminan standar hidup yang wajar dan terhormat bagi setiap orang. Nabi bersabda yang artinya, *Tidaklah beriman seseorang, jika ia makan kenyang sementara tetangganya kelaparan.*<sup>9</sup> Oleh karena itu distribusi sumber daya ekonomi di masyarakat menjadi persoalan utama yang harus dijamin keberadaannya, termasuk melakukan aktivitas filantropi.<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Para ulama sepakat bahwa memperhatikan kebutuhan pokok orang miskin adalah kewajiban bersama (*farḍ kifâyah*).

<sup>9</sup> 'Alî b. 'Abd al-Mâlik al-Hindî, *Kanz al-'Ummâl fî Sunan al-Aqwâl wa al-Af'âl* (Lebanon: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1998), *kebabar* 24929.

<sup>10</sup> Karena sumber daya yang bisa dikuasai manusia terbatas, maka untuk mewujudkan filantropi tersebut, seorang Muslim haruslah sederhana dalam mengonsumsi sumber daya yang tersedia. Pemenuhan kebutuhan individu dilakukan dalam kerangka hidup sederhana, tidak boleh ada *tabdhîr* (pemborosan) dan *isrâf* (berlebih-lebihan). Sesuatu yang sangat disayangkan adalah praktik

Persaudaraan juga berimplikasi pada akhlak dalam kerjasama bisnis. *Brotherhood* sangat relevan sebagai *therapy* bagi *atmosphere* interaksi bisnis yang rentan terhadap ancaman *homo economicus*.<sup>11</sup> Untuk itulah ekonomi Islam mengajarkan persaingan yang sehat, *fastabiqû al-khayrât*, dengan cara meningkatkan efisiensi dan kompetensi yang sehat. Islam melarang menjelekkan bisnis orang lain untuk memenangkan bisnisnya, demikian pula Islam melarang *bay' 'alâ bay' akhbîh* (membeli apa yang sudah ditawarkan orang lain).

Untuk mewujudkan konsep persaudaraan, Islam mengajarkan sinergi semua elemen masyarakat dalam suatu negara, yaitu antara individu, masyarakat dan pemerintah. Dalam hal ini pemerintah wajib menjamin tersedianya sumber daya ekonomi berupa faktor produksi di masyarakat dan penyediaan sarana prasarana yang menunjang perekonomian masyarakat. Sementara itu masyarakat harus meningkatkan kerjasama dan memiliki pola pikir dan pola sikap yang sama dalam hal kemaslahatan. Sedangkan setiap individu harus menyadari ketergantungannya pada individu lainnya sehingga tercipta sikap toleran dan saling membutuhkan. Realisasi praktis dari persaudaraan ini misalnya dengan menggalakkan zakat<sup>12</sup>, infak, sedekah dan waqaf. Selanjutnya segala bentuk riba dilarang dan di jauhi karena hanya akan menimbulkan eksploitasi sesama anggota masyarakat.

Persaudaraan mengarah pada kemaslahatan bersama. Kemaslahatan ini terletak pada keadilan yang merata, kasih sayang dan kepedulian, kesejahteraan dan kebijaksanaan. Oleh karena itu persaudaraan sekaligus merupakan sesuatu yang dituju oleh shari'ah.<sup>13</sup>

pemborosan yang telah merajalela di negara Muslim sebagaimana di negara-negara kapitalis. Lihat Umer Chapra, *The Future of Economics Perspective* (Jakarta: SEBI, 2001).

<sup>11</sup> Mohammad Aslam Haneef mengutip pendapat Mannan menyatakan bahwa semestinya perekonomian mengarah pada *homo Islamicus* di mana setiap individu di masyarakat memiliki kepercayaan terhadap nilai-nilai kehidupan Islami yang universal. Lihat Haneef, *Contemporary Islamic Economic Thought*, 17.

<sup>12</sup> Zakat bukan sekadar *charity* tetapi kewajiban mutlak yang melat pada setiap pemilik harta. Zakat tidak saja sebagai manifestasi tauhid tetapi juga manifestasi dari persaudaraan yang diajarkan Islam. Ibn Mas'ûd mengatakan: *Kita diperintahkan untuk mendirikan salat dan mengeluarkan zakat. Dan barangsiapa yang tidak mengeluarkan zakat, maka tidak ada gunanya salat bagi dirinya*. Abû Bakr pernah berkata, *Demi Allah, aku akan memerangi orang-orang yang berusaha memisahkan antara salat dan zakat*.

<sup>13</sup> Prinsip sentral shari'ah Islam adalah hikmah dan kemaslahatan umat manusia di dunia dan di akhirat. Lihat Ibn al-Qayyim, *I'lam al-Munwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, Vol. 3 (Riyad: Dâr Ibn al-Jawzî, 2002), 14.

Apa saja yang merubah keadilan menjadi kezaliman, rahmat menjadi kekerasan, kemudahan menjadi kesulitan, dan hikmah menjadi kebodohan, maka hal itu tidak ada kaitannya dengan shari'ah karena di dalamnya tidak ada persaudaraan.

### **Persaudaraan dalam Pandangan Ekonom Muslim**

Menurut Muhammad Abdul Mannan, di dalam sistem ekonomi Islam tidak ada konflik antara kebebasan individu dan kontrol sosial bahkan keduanya dipandang saling melengkapi. Hubungan antara individu, masyarakat dan negara dipandang sebagai sesuatu yang mempunyai tujuan, didasarkan pada maksud baik dan kerjasama secara harmonis untuk mencapai tujuan sistem ekonomi.<sup>14</sup> Menurut Mannan, berdasarkan konsep Islam, pembentukan karakter pelaku ekonomi berdasarkan bentuk ekonomi persaudaraan. Secara positif, pembayaran zakat telah dijadikan bagian yang penting dari keyakinan Islam. Disiplin spiritual yang ditanamkan dari ibadat salat akan kehilangan arti praktisnya bila kaum Muslim tidak membayar zakat untuk membasmi habis ketidakadilan ekonomi dan sosial. Lagi pula, dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang sah, ditekankan bahwa semua kontrak, berjumlah besar atau kecil, harus dinyatakan secara tertulis dengan menguraikan semua syarat yang disetujui secara jujur. Sebagai tindakan pencegahan selanjutnya dinyatakan bahwa bila seorang yang belum dewasa atau menurut pertimbangan tidak waras, maka wali atau orang yang mewakili kepentingannya harus mengimlakan syarat kontrak utang tersebut.<sup>15</sup>

Menurut Mannan, zakat merupakan pukulan hebat bagi kapitalisme. Sayangnya, terjadi kesalahpahaman mengenai zakat. Beberapa dari mereka menganggapnya sebagai suatu amal pribadi, padahal zakat adalah pajak wajib atas tabungan dan harta benda. Zakat adalah musuh yang tidak kenal kompromi bagi pekerjaan menimbun. Pada tahap ini Mannan menghimbau agar masalah zakat diberdayakan seoptimal mungkin. Pendapat Mannan yang menganggap pentingnya zakat dalam membentuk karakter pelaku ekonomi adalah bentuk ekonomi persaudaraan. Baik dalam al-Qur'ân maupun dalam Hadîth banyak dijumpai keterangan-keterangan yang mewajibkan mengeluarkan zakat. Zakat adalah salah satu di antara

---

<sup>14</sup> Muhammad Abdul Mannan, *Frontiers of Islamic Economics* (Delhi: Idârat al-Adabîyah, 1984), 42.

<sup>15</sup> Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economics, Theory, and Practice* (Delhi: Idârat al-Adabîyah, 1980), 67.

rukun Islam yang lima, setingkat kedudukannya dengan salat, puasa dan haji. Tidak kurang pada 82 tempat dalam al-Qur'ân perintah menunaikan zakat itu dirangkaikan dengan perintah menegakkan salat.

Zakat dapat menolong, membantu dan membina fakir miskin menuju ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan *hasad* yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak bahkan berlebih. Zakat sesungguhnya bukanlah sekadar memenuhi kebutuhan para *mustahiqq*, terutama fakir miskin, yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka, dengan cara menghilangkan ataupun memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita. Kebakhilan dan ketidakmauan berzakat, di samping akan menimbulkan sifat *hasad* dan dengki dari orang-orang yang miskin dan menderita, juga akan mengundang azab Allah. Zakat juga berguna memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah seperti dalam surat al-Baqarah ayat 276-277 yang artinya: *Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan salat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.*

Dengan demikian dalam perspektif Mannan, prinsip dasar ajaran ekonomi Islam yang berdasarkan konsep persaudaraan terlihat dan tergambar dalam kewajiban menunaikan salat lima waktu secara berjama'ah dan membayar zakat. Salat akan menumbuhkan kasih sayang, kedermawanan dan persaudaraan bagi yang kaya untuk membantu ekonomi orang-orang miskin yang diimplementasikan dengan menunaikan pembayaran zakat sebagai refleksi ekonomi persaudaraan.

Sedangkan menurut Nejatullah Siddiqi, ekonomi Islam harus diarahkan pada pemenuhan kebutuhan untuk mencapai rida Allah dan mencapai *falâh* di dunia dan akhirat, sehingga kegiatan ekonomi

ditentukan oleh moralitas dan spiritualitas.<sup>16</sup> Siddiqi menilai bahwa nilai-nilai material tunduk kepada nilai-nilai moral yang lebih tinggi yang ditetapkan dalam al-Qur'ân dan Sunnah.<sup>17</sup> Ekonomi Islam berbeda dari ekonomi kapitalistik yang individualistik. Sebaliknya ekonomi Islam menjunjung tinggi persaudaraan. Siddiqi mengatakan:

Kekayaan duniawi haruslah diperlakukan sebagai sarana untuk mencapai kehidupan normal yang baik, bukan hanya untuk menuju kepada akhir kehidupan itu sendiri, melainkan menuju kebahagiaan abadi. Motonya adalah memanfaatkan sumber-sumber yang diberikan Allah, termasuk kemampuan Anda sendiri, untuk hidup dan menolong orang lain dalam mencapai hidup yang berkecukupan, yang kondusif bagi terbentuknya moral yang tinggi.<sup>18</sup>

Siddiqi berkeyakinan bahwa *brotherhood* dalam ekonomi Islam tatkala diaplikasikan mampu meningkatkan kerjasama dan kebajikan-kebajikan yang berkelanjutan. Oleh karena itu Islam memberikan tekanan yang kuat pada “perilaku menolong”. Prinsip ini mengajarkan bahwa selain seseorang harus berjuang untuk dirinya sendiri, ia harus peduli pada kesejahteraan orang lain sehingga dapat meningkatkan kerjasama, kebaikan dan kebajikan.<sup>19</sup> Kepentingan sosial harus dijadikan pertimbangan ketika seseorang membuat kepentingan individual. Sebagai contoh Siddiqi menyampaikan bahwa hendaknya para produsen memberikan prioritas untuk memproduksi komoditas esensial, sekalipun kurang memaksimalkan laba. Hal itu harus dipandang sebagai kewajiban sosial berdasarkan semangat persaudaraan. Jika terdapat keengganan atau ketidakmampuan dari para produsen, maka negaralah yang harus melakukannya.<sup>20</sup> Upaya seperti ini menurut Siddiqi membutuhkan kesetiaan yang tulus kepada keadilan dan kebaikan yang merupakan garis panduan perilaku Islami.<sup>21</sup>

---

<sup>16</sup> Nejatullah Siddiqi, “From Contemporary Economics to Islamic Economics”, dalam *Today's Problems, Tomorrow's Solutions*, ed. Naseef Abdullah Omar (London: Mansell Publishing Ltd, 1988), 108.

<sup>17</sup> Nejatullah Siddiqi, *Some Aspects of the Islamic Economy* (Lahore: Islamic Publications Ltd, 1978), 115.

<sup>18</sup> Nejatullah Siddiqi, “An Islamic Approach to Economics”, dalam *Islam: Source and Purpose of Knowledge* (Washington DC: International Institute of Islamic Thought, 1988), 116.

<sup>19</sup> *Ibid.*, 109.

<sup>20</sup> Siddiqi, “From Contemporary Economics”, 109.

<sup>21</sup> Nejatullah Siddiqi, *The Economic Enterprise in Islam* (Lahore: Islamic Publications Ltd, 1979), 36.

Dengan demikian sistem ekonomi Islam menempatkan *brotherhood* sebagai pilar yang tidak dapat ditinggalkan dan merupakan salah satu perwujudan riil ekonomi Islam. Untuk menciptakan nuansa *brotherhood* tersebut, Siddiqi menawarkan kerangka sistem ekonomi Islam, di antaranya: a) hak yang relatif terbatas pada individu, masyarakat dan negara; b) peranan negara yang positif dan aktif; c) implementasi zakat dan penghapusan riba; dan d) jaminan kebutuhan dasar bagi semua.<sup>22</sup>

Sementara itu menurut Haidar Naqvi, semangat persaudaraan dalam sistem ekonomi Islam diwujudkan melalui tiga hal, yaitu: *pertama*, ekonomi Islam diarahkan untuk mewujudkan *al 'adl wa al-ihsân* (keadilan dan kebajikan).<sup>23</sup> Dalam konteks ini, etika harus mendominasi dalam kegiatan ekonomi.<sup>24</sup> *Kedua*, diupayakan adanya kebijakan yang memihak kepada kaum miskin sebagai sikap egalitarianisme. *Ketiga*, negara tidak hanya sebagai *regulator*, namun berperan aktif dan positif dalam perekonomian yang membela kepentingan masyarakat banyak baik dalam konsumsi maupun produksi.

Aksioma keseimbangan dalam persaudaraan yang ditawarkan oleh Naqvi memiliki implikasi bagi sistem ekonomi Islam, yaitu<sup>25</sup>: a) konsumsi, produksi dan distribusi harus terhindar dari konsentrasi kekuatan yang terkumpul di tangan sebagian kecil orang; b) keadaan perekonomian yang tidak konsisten dengan distribusi kekayaan dan pendapatan harus ditolak. Sistem ekonomi Islam menuntut pemaksimalan kesejahteraan total dan bukan sekadar kesejahteraan *marginal (pareto optimal)*; dan c) egalitarianisme yang tegas dalam Islam.

Menurut Naqvi, sekalipun kemauan bebas dan kebebasan individual dijamin, namun hanya dapat dicapai dengan tindakan sengaja untuk membebaskan tanggung jawab sosial seseorang untuk menolong kaum miskin dalam masyarakat.<sup>26</sup> Penerimaan terhadap terbatasnya kebebasan individu ini akan mengarah pada altruisme

<sup>22</sup> Selengkapnya baca, Siddiqi, *Some Aspects of the Islamic Economy*, 115; Nejatullah Siddiqi, *Notes on Teaching Economics from an Islamic Perspective* (Washington DC: International Institute of Islamic Thought, 1984), 4.

<sup>23</sup> Syed Nawab Haidar Naqvi, *On Replacing the Institution of Interest in a Dynamic Islamic Economy* (Pakistan: Institute of Developments Economics, 1983), v.

<sup>24</sup> Syed Nawab Haidar Naqvi, *Ethics and Economics: An Islamic Synthesis* (UK: The Islamic Foundation, 1981), 18.

<sup>25</sup> *Ibid.*, 64-66.

<sup>26</sup> Naqvi, *On Replacing the Institution*, 5.

(sikap mementingkan orang lain) dan merupakan promosi terhadap *al-'adl* (keadilan).

Sedangkan Monzer Kahf menempatkan pilar persaudaraan dalam ekonomi Islam lebih luas lagi. Kahf melihat bahwa agen ekonomi dalam sistem ekonomi Islam bukan dari sudut pandang afiliasi keagamaan, melainkan dari sudut pandang paradigma ekonomi Islam. Siapa saja yang bersedia menerima norma ekonomi Islam, apakah ia seorang Muslim atau non-Muslim, maka dipandang sebagai agen ekonomi. Kahf menetapkan beberapa norma ekonomi Islam, yaitu:<sup>27</sup> a) dunia benar-benar dimiliki oleh Tuhan sedangkan manusia adalah *kehalifah* yang menjalankan semua perintah-Nya. Hal ini berimplikasi pada konsep kepemilikan; b) karena Tuhan Maha Esa maka hanya ada satu hukum yang harus diikuti. Hal ini berimplikasi pada bagaimana seorang agen harus mengatur sistem ekonominya; c) pengadilan di akhirat sebagai suatu realitas sehingga seorang agen tidak hanya mengejar keuntungan maksimal di dunia namun juga pahala di akhirat. Oleh karena itu sekalipun maksimisasi dapat dipakai namun fungsi yang dimaksimumkan harus tetap mempertimbangkan unsur *ukhrawi*. Sekalipun Kahf menempatkan peranan negara sangat vital sebagai salah satu agen ekonomi<sup>28</sup>, namun dia lebih banyak memberi penekanan pada moralitas berlandaskan aksioma dasar dan aturan main (*rule of the game*) yang menentukan berfungsinya sistem ekonomi Islam.

Bagi Kahf, *brotherhood* lebih mudah diimplementasikan ketika semua agen ekonomi memahami *rule of the game* sistem ekonomi Islam yang sangat menjunjung tinggi nilai kesamaan, persaudaraan, tanggung jawab, akuntabilitas, penuh semangat, perbaikan, perdamaian dan kerja sama.<sup>29</sup> Kahf mengusulkan sebuah kerangka institusional ekonomi Islam yang menggambarkan nilai-nilai *brotherhood* meliputi kejelasan konsep pemilikan, pengambilan keputusan dan alokasi

---

<sup>27</sup> Monzer Kahf, "Islamic Economics: Notes on Definition and Methodology", paper presented at the "International Workshop on the Methodology of Islamic Economics" Bayero University Kano, Nigeria (Juli 1987), 76-82.

<sup>28</sup> Kahf memandang positif peranan pemerintah dalam perencanaan dan kebijakan di mana tujuan pemerintah meliputi maksimalisasi tingkat penggunaan sumber dalam bingkai sistem ekonomi Islam, minimalisasi *distributive gap* antara golongan kaya dan miskin, dan regulasi agen ekonomi guna menjamin ditegakkannya *rule of the game*. Selengkapnya, Lihat Monzer Kahf, *The Islamic Economy: Analytical Study of the Functioning of the Islamic Economic System* (Canada: Plainfield, 1978), 97-104.

<sup>29</sup> Ibid., 52-53.

sumber, serta implementasi zakat dan pelarangan riba. Menurut Kahf, hak memiliki itu adalah mengenai pemanfaatannya dan bukan pada hakikat kepemilikan yang sejati. Konsep ini meliputi semua agen ekonomi termasuk individu, masyarakat maupun negara.<sup>30</sup> Sedangkan secara alokatif ekonomi, Kahf menyarankan “free cooperation” yang membahas hubungan individu, masyarakat dan negara dalam suatu perekonomian Islam dan bagaimana kebebasan, kerjasama dan peranan pemerintah harus dilihat berdasarkan *rule of the game* Islam.<sup>31</sup> Terakhir, Kahf menyarankan optimalisasi peran pemerintah dalam pengelolaan zakat dan pelarangan riba. Kedua kebijakan tersebut signifikan dalam menciptakan kesejahteraan dan memiliki potensi yang tinggi untuk terciptanya *brotherhood* di tengah-tengah masyarakat.

Selanjutnya menurut Baqir al-Sadr, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan akan senantiasa terjadi benturan kepentingan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan sosial. Dalam hal ini Sadr merekomendasikan untuk mengembalikannya pada peran agama.<sup>32</sup> Dalam implementasi *brotherhood*, Sadr lebih menekankan pada peran negara untuk merealisasikannya. Jika negara benar-benar menjalankan fungsi distribusi kekayaan di masyarakat, maka nilai-nilai keadilan di masyarakat akan terwujud sehingga berimplikasi pada realisasi *brotherhood*. Oleh karena itu Sadr menyarankan agar negara berfungsi pada minimal tiga hal, yaitu: a) distribusi sumber daya alam kepada para individu yang didasarkan pada kemauan dan kapasitas kerja mereka; b) implementasi aturan agama terhadap penggunaan sumber; dan c) menjamin keseimbangan sosial.

Terhadap keseimbangan sosial tersebut, negara diharapkan dapat memberikan jaminan terciptanya *standard of living* yang seimbang bagi semua orang daripada distribusi pendapatan yang merata. Menurut Sadr, upaya ini dapat diwujudkan dengan mempromosikan persaudaraan melalui pendidikan di antara anggota masyarakat dan dengan kebijakan publik seperti investasi yang diarahkan kepada pemberian bantuan kepada kaum miskin serta melalui regulasi

---

<sup>30</sup> Monzer Kahf, “Islamic Economic System” in Ghazali and Omar”, dalam *Readings in The Concept and Methodology of Islamic Economics*, ed. Aidit Ghazali dan Syed Omar (Petaling Jaya: Pemanduk Publications, 1989), 77.

<sup>31</sup> Kahf, *The Islamic Economy*, 42.

<sup>32</sup> Muhammad Baqir al-Sadr, *Iqtishaduna* (English Trans.) (Tehran: World Organization for Islamic Services, 1981), 76-77.

ekonomi yang menjamin tegaknya kejujuran dan bebas dari eksploitasi.<sup>33</sup>

Sedangkan menurut Anas Zarqa', perilaku Muslim yang rasional dalam mengaplikasikan konsep kebutuhan akan mendorong individu untuk berada pada suatu tingkat kecukupan.<sup>34</sup> Dengan semangat kecukupan tersebut seorang Muslim tidak akan bertindak serakah namun tetap mempertimbangkan kebutuhan sosial. Dengan demikian *brotherhood* diimplementasikan dari pertimbangan bahwa pemborosan dilarang sehingga perlu memperhatikan kebutuhan orang lain. Zarqa' merekomendasikan agar *economic man* bersedia *share* (membagi) sebagian dari konsumsinya dengan orang lain atas sikap mematuhi prinsip Islam seperti zakat, sedekah, dan infak.

### **Persaudaraan, Keadilan dan Distribusi Kekayaan**

Para ekonom Muslim seperti yang telah disebut di atas secara tegas telah mengemukakan bahwa persaudaraan merupakan pilar ekonomi Islam yang menuntut implikasi pemerataan kesejahteraan dan pengembangan sikap altruisme. Apalagi jika kita telaah lebih jauh dari pendapat Sayyid Quṭb bahwa persaudaraan yang merupakan bagian integral dari konsep tauhid dan khilafah akan menjadi konsep hampa jika tidak diikuti dengan keadilan sosio-ekonomi.<sup>35</sup> Keadilan ekonomi menjadi muara dari sistem ekonomi Islam. Keadilan telah dipandang oleh para *fuqahā'* sebagai substansi *maqāṣid al-sharī'ah*. Oleh karena itu Islam tegas sekali menghapuskan segala bentuk kezaliman berupa ketidakadilan, kesenjangan sosial, eksploitasi, penindasan, dan pelanggaran hak-hak manusia.

Penegakan keadilan dan penghapusan segala bentuk ketidakadilan telah ditekankan Islam dalam al-Qur'ān sebagai misi utama (*risālah*) para rasul Allah. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'ān surat al-Hadīd ayat 25. Tidak kurang dari seratus ungkapan yang berbeda redaksinya dalam al-Qur'ān mengandung makna keadilan, baik secara langsung seperti ungkapan '*adl, qist, mīzān*', atau dalam berbagai bentuk redaksi yang menyiratkan secara implisit. Di samping itu terdapat lebih dari dua ratus peringatan dalam al-Qur'ān yang menentang

---

<sup>33</sup> Ibid., 162-177.

<sup>34</sup> Anas Zarqa', "Islamic Economics: An Approach to Human Welfare", dalam *Readings in The Concept and Methodology of Islamic Economics*, ed. Aidit Ghazali dan Syed Omar (Petaling Jaya: Pelanduk Publications, 1989), 43.

<sup>35</sup> Sayyid Quṭb, *al-'Adālah al-Ijtimā'iyah fi al-Islām*, terj. Afif Muhammad (Bandung: Pustaka Bandung, 1994).

ketidakadilan seperti *ẓulm*, *ithm*, *ḍāll*, dan lainnya.<sup>36</sup> Bahkan al-Qur’ân menempatkan keadilan “paling dekat kepada takwa”, seperti disebutkan dalam al-Qur’ân surat al-Mâ’idah ayat 8.

Secara alami, ketakwaan adalah faktor yang paling penting karena menjadi batu loncatan bagi semua amal saleh termasuk keadilan. Rasulullah bahkan lebih menekankan lagi dengan menyamakan ketiadaan keadilan dengan “kegelapan absolut”<sup>37</sup> dan beliau memperingatkan: “Jauhilah segala kezaliman (*ẓulm*) karena kezaliman itu adalah kegelapan (*ẓulumât*) pada hari kiamat.” (HR. Muslim). Komitmen Islam yang begitu intens kepada makna kekeluargaan, persaudaraan dan keadilan menuntut semua sumber daya di tangan manusia sebagai suatu amanah dari Allah dan karenanya harus dimanfaatkan untuk mengaktualisasikan *maqâsid al-sharî‘ah* di antaranya dengan memenuhi empat nilai dasar berupa: a) pemenuhan kebutuhan pokok; b) mata pencaharian yang layak; c) distribusi pendapatan dan kekayaan secara adil, dan; d) pertumbuhan ekonomi dan stabilitas.

Tujuan pemenuhan kebutuhan pokok mengamanatkan bahwa di antara implikasi dari doktrin *ukhūwah* (persaudaraan) adalah sumber daya nikmat yang ada harus dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pokok semua individu sehingga setiap orang mendapatkan standar hidup yang manusiawi, layak dan terhormat sesuai dengan martabat manusia sebagai hamba sekaligus khalifah Allah. Para *fuqahâ’* telah sepakat bahwa hukumnya *farḍ kifâyah* bagi masyarakat Muslim untuk memperhatikan pemenuhan kebutuhan pokok orang-orang miskin. Semangat solidaritas dan kebersamaan itu menurut al-Shâṭibî merupakan *raison d’être* masyarakat itu sendiri.<sup>38</sup> Mata pencaharian yang layak dan terhormat harus didapat, karena martabat tinggi manusia yang menyandang status khalifah di muka bumi mengandung pengertian bahwa pemenuhan kebutuhan pokok harus dilakukan lewat upaya-upaya individu itu sendiri. Karena itu para *fuqahâ’* telah menekankan kewajiban personal bagi setiap Muslim (*farḍ ‘ayn*) untuk memperoleh penghidupannya sendiri dan keluarganya dengan cara

<sup>36</sup> Lihat Madjid Khaduri, *The Islamic Conception of Justice* (Maryland: The Johns Hopkins University Press, 1984), 10.

<sup>37</sup> Hal ini juga disebut dalam al-Qur’ân sural al-Nûr ayat 40 dengan frasa ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا

فَوْقَ بَعْضٍ

<sup>38</sup> Abû Ishâq al-Shâṭibî, *Al-Muwâfaqât fî Uṣûl al-Aḥkâm*, Vol. 2 (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.), 177.

bekerja. Dalam al-Qur'ân surat al-Jumu'ah ayat 11 disebutkan bahwa setiap individu manusia diperintahkan untuk mencari rejeki bagi dirinya maupun keluarganya (sebagai kewajiban horizontal) di bumi ini setelah mereka menjalankan kewajiban salat (sebagai kewajiban vertikal kepada Allah).

Tidak terpenuhinya kewajiban personal ini, yaitu bekerja secara layak dan bermartabat, menjadikan seorang Muslim tidak dapat mempertahankan kondisi kesehatan badan dan mentalnya serta efisiensi dan efektivitasnya yang diperlukan untuk melaksanakan kewajiban ubudiyahnya.<sup>39</sup> Oleh karena itu harus ada peluang bagi setiap Muslim untuk wirausaha atau lapangan pekerjaan. Dengan demikian kewajiban kolektif masyarakat Muslim adalah menjamin peluang yang sama bagi setiap orang untuk memperoleh penghasilan dan penghidupan yang terhormat sesuai dengan kemampuan dan usahanya.

Distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata perlu diwujudkan, karena meskipun terwujud pemenuhan kebutuhan pokok, mungkin saja masih terjadi kesenjangan pendapatan dan kekayaan. Kesenjangan-kesenjangan dalam suatu masyarakat Muslim diakui sepanjang penyebabnya adalah perbedaan keterampilan, keahlian, inisiatif, usaha dan faktor resiko. Namun kesenjangan yang sangat tidak proporsional dan terlalu ekstrem sudah tidak sesuai lagi dengan ajaran Islam yang menekankan bahwa sumber daya yang ada bukan saja karunia Allah bagi seluruh umat manusia, melainkan juga sebagai suatu amanah yang harus dijaga. Karena itu tidak ada alasan bagi konsentrasi sumber daya di segelintir orang. Kurangnya program yang efektif seperti optimalisasi zakat, infak, sedekah dan wakaf secara efektif untuk mereduksi kesenjangan-kesenjangan akan mengakibatkan penghancuran, dan bukan penguatan rasa persaudaraan dan solidaritas yang dikehendaki Islam.

Islam sangat menekankan distribusi yang adil sehingga ada beberapa kaum Muslimin yang berpandangan bahwa persamaan kekayaan adalah penting di sebuah masyarakat Muslim. Abu Dhar, seorang sahabat Nabi Muhammad, berpendapat bahwa adalah tidak baik bagi seorang Muslim untuk memiliki kekayaan di luar kebutuhan pokok keluarganya. Namun, kebanyakan sahabat Nabi tidak setuju dengan pendapatnya tersebut. Bagaimanapun, dalam konteks ini, Abu

---

<sup>39</sup> Lihat Abû Hâmid Muḥammad al-Ghazâlî, *Ihyâ' 'Ulûm al-Dîn*, Vol. 2 (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.), 60-64.

Dzar bukanlah pendukung gagasan persamaan pendapatan. Ia hanya mendukung persamaan hak dan peluang untuk mendapatkan kebutuhan dasar. Ia menegaskan bahwa hal ini dapat dicapai bila seluruh *surplus* melebihi pengeluaran yang semestinya (*al-'afw*) digunakan oleh orang kaya untuk memperbaiki nasib saudara-saudaranya yang miskin. Ini adalah pandangan umum para cendekiawan Muslim bahwa jika pola perilaku sosial dan ekonomi direstrukturisasi sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, kesenjangan pendapatan dan kekayaan yang ekstrim dalam sebuah masyarakat Muslim akan terhapus.

Pertumbuhan, baik material maupun spiritual, serta stabilitas ekonomi harus diupayakan mengingat bahwa tidak mungkin bagi umat Islam untuk merealisasikan tujuan-tujuan pemenuhan kebutuhan dan suatu tingkat usaha dan kerja yang tinggi tanpa menggunakan sumber daya yang tersedia dengan sangat efisien, dan membangkitkan suatu tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Tujuan distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil bahkan akan terwujud lebih cepat dan dengan pengorbanan yang kecil dari orang kaya, jika suatu tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi dicapai dan orang miskin dijadikan mampu mendapat suatu bagian lebih besar dari buah pertumbuhan itu. Suatu kinerja yang lebih baik dari stabilitas ekonomi juga akan membantu mengurangi penderitaan ketidakadilan yang diciptakan oleh resesi, inflasi dan pergerakan harga dan kurs valuta yang tidak menentu. Dengan begitu, bahkan dalam sebuah masyarakat Muslim, yang tidak bersandar pada *optimalitas pareto* dalam merumuskan kebijakan-kebijakan dan tidak menekankan pertumbuhan ekonomi untuk kepentingannya sendiri, realisasi suatu tingkat optimum pertumbuhan ekonomi dan penurunan ketidakstabilan ekonomi adalah penting untuk memenuhi implikasi khalifah dan *'adālah* (keadilan).

Sistem ekonomi Islam menjamin kehidupan tiap-tiap individu untuk hidup secara makmur. Namun demikian juga menjamin jamaah untuk tetap sebagai komunitas yang saling berpegang pada ketentuan yang ada. Artinya, meskipun fokus sistem ekonomi Islam adalah tercukupinya kebutuhan setiap individu, namun sistem ekonomi Islam tidak membiarkan terjadi kesenjangan yang dalam di antara anggota

masyarakat. Oleh karena itu harus diciptakan keseimbangan ekonomi di tengah-tengah masyarakat itu sendiri.<sup>40</sup>

Mekanisme distribusi yang dipakai untuk mengeliminir kesenjangan ekonomi di masyarakat ini terdiri dari mekanisme ekonomi (aktivitas ekonomi yang bersifat produktif) dan mekanisme non-ekonomi (aktivitas non-produktif, misalnya dengan jalan pemberian zakat, hibah, sedekah, dan lain-lainnya). Distribusi non-ekonomi mencakup pula sejumlah larangan, antara lain larangan tindak korupsi, pemberian suap dan hadiah kepada para penguasa yang pada akhirnya menyebabkan penumpukan harta hanya di tangan orang-orang kaya atau para pejabat saja. Selain itu juga terdapat larangan yang lain seperti larangan menimbun, larangan riba, dan larangan aktivitas ekonomi yang mengedepankan sektor non-riil.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, secara umum, sistem ekonomi Islam menetapkan dua mekanisme distribusi kekayaan. *Pertama* adalah mekanisme ekonomi atau mekanisme pasar, yakni mekanisme yang terjadi akibat tukar-menukar barang dan jasa dari para pemiliknya. Di antara dalil absahnya mekanisme ini adalah firman Allah dalam surat al-Nisâ' ayat 29: *إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَأَءَامِنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا: مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ بَحَارَةٍ تَكُونُ أَنْ*

Tidak sekadar diizinkan, Islam juga menggariskan berbagai hukum yang mengatur mekanisme ini, di antaranya adalah larangan berbagai praktik yang merusak mekanisme pasar. Islam, misalnya, melarang praktik penimbunan barang (*al-ih̄tikār*); sebuah praktik curang yang dapat menggelembungkan harga akibat langkanya barang di pasaran. Kelangkaan bukan karena fakta sesungguhnya, namun karena rekayasa pemilik barang. Demikian pula penimbunan emas dan perak. Dalam

<sup>40</sup> Melimpahnya jumlah alat pemuas kebutuhan dalam sebuah negara tidak serta-merta bisa membuat semua orang tercukupi. Kemiskinan akan tetap terjadi jika sebagian besar kekayaan itu dikuasai segelintir orang. Padahal kebutuhan primer manusia harus dipenuhi atas tiap-tiap orang. Karena itu, diperlukan sebuah sistem ekonomi yang mengatur distribusi kekayaan hingga kebutuhan tiap-tiap orang-orang dapat terpenuhi, dan itu adalah sistem ekonomi Islam. Islam memang tidak mengharuskan persamaan dalam kepemilikan kekayaan, namun Islam juga tidak membiarkan buruknya distribusi kekayaan. Sebab, Islam memandang individu sebagai manusia yang harus dipenuhi kebutuhan-kebutuhan primernya secara menyeluruh. Banyak ayat al-Qur'ân dan H̄adith yang memerintahkan manusia untuk menginfakkan harta dan memberi makan orang-orang fakir, miskin, dan kekurangan, seperti dalam al-H̄ajj [22]: 28; al-Baqarah [2]: 177, 184, 215; al-Insân [76]: 8, al-Fajr [90]: 13-14; dan al-Mâ'idah [5]: 89.

mekanisme pasar, kedua logam mulia itu berfungsi sebagai alat tukar (*medium of exchange*). Sebagai alat tukar, uang memiliki kedudukan amat strategis. Karena itu, jika uang ditarik dari pasar, maka akan berakibat pada seretnya pertukaran barang dan jasa, atau bahkan terhenti.

Pematokan harga (*al-tas'ir*) yang biasanya dilakukan pemerintah juga dilarang. Kebijakan itu jelas merusak prinsip '*an tarâd*' (yang dilakukan secara sukarela) antara pelaku transaksi. Padahal merekalah yang paling tahu berapa seharusnya harga barang itu dibeli atau dijual. Karena tidak didasarkan pada kemaslahatan mereka, kebijakan ini sangat berpotensi merugikan salah satu atau kedua belah pihak.

Demikian pula praktik penipuan, baik penipuan pada komoditas dan alat pembayarannya (*al-tadlîs*) maupun penipuan pada harga (*al-ghabn al-fâhîsh*). Praktik curang itu juga akan menciptakan deviasi harga. Pada umumnya, seseorang bersedia melakukan pertukaran barang dan jasa karena ada unsur kesetaraan. Karena itu, harga barang ditentukan oleh kualitas barang. Namun demikian akibat praktik *tadlîs*—yakni menutupi keburukan atau cacat pada komoditas serta menampakkannya seolah-olah baik—barang yang seharusnya berharga murah itu melonjak harganya. Demikian pula *al-ghabn al-fâhîsh* di mana pembeli atau penjual memanfaatkan ketidaktahuan lawan transaksinya terhadap harga yang berkembang di pasar. Akibatnya, penjual atau pembeli bersedia melakukan transaksi dengan harga yang terlalu murah atau terlalu mahal. Semua praktik tersebut jelas dapat mengakibatkan deviasi harga.

Apabila berbagai hukum dan aturan Islam itu dipraktikkan, akan tercipta pasar yang benar-benar bersih dan fair. Para produsen yang menginginkan barangnya berharga mahal akan kreatif memproduksi barang yang benar-benar berkualitas, bukan dengan jalan menimbun, menipu, atau menuntut pemerintah mematok tinggi harga barangnya yang merugikan pihak lain.

Kendati telah tercipta pasar yang bersih, tetap saja ada orang-orang yang tersingkir dari mekanisme pasar itu dengan berbagai sebab, seperti cacat fisik maupun non-fisik, keterampilan dan keahlian yang kurang, modal yang sedikit, tertimpa musibah, dan sebagainya. Karena mereka tidak bisa 'menjual' sesuatu, maka mereka pun tidak bisa memperoleh pendapatan. Padahal kebutuhan primer mereka tetap harus dipenuhi. Lalu dari manakah mereka memperoleh pendapatan?

Karena itulah, di samping mekanisme pasar, Islam menyediakan mekanisme *kedua*, yaitu mekanisme non-pasar; sebuah mekanisme yang tidak dihasilkan dari transaksi pertukaran barang dan jasa. Barang dan jasa mengalir dari satu pihak kepada pihak lain tanpa meminta timbal balik. Mekanisme seperti ini bisa diterapkan kepada orang-orang lemah, miskin, dan kekurangan. Dengan mekanisme tersebut, mereka diharapkan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahkan lebih dari itu, mereka dapat bangkit untuk kembali berkompetisi dalam mekanisme pasar dengan modal dari mekanisme non-pasar itu.

Dalam sistem ekonomi Islam cukup banyak aliran barang dan jasa yang tidak melalui mekanisme pasar, di antaranya adalah zakat. Islam mewajibkan orang kaya membayar zakat. Harta itu kemudian disalurkan kepada delapan golongan, yang sebagian besarnya adalah orang-orang miskin dan membutuhkan pertolongan. Sebagai sebuah kewajiban, pembayaran zakat tidak harus menanti kesadaran orang-perorang. Negara juga harus proaktif mengambilnya dari kaum Muslim sebagaimana yang dilakukan oleh Khalifah Abû Bakr. Orang-orang yang menolak untuk membayar zakat bahkan dia perangi hingga mereka menyerahkan zakatnya.

Selain zakat, ada juga infak dan sedekah yang disunnahkan. Semua jenis pemberian itu dilakukan tanpa mengharap pengembalian. Demikian pula hibah, hadiah, dan wasiat termasuk pula pembagian harta waris yang semuanya adalah dilakukan tanpa adanya pengembalian. Negara juga bisa memberikan tanah kepada warganya. Dalam fikih, kebijakan itu dikenal dengan *iqṭā'*. Dengan adanya dua mekanisme itulah, sistem ekonomi Islam dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan primer setiap warganya dan sekaligus menciptakan pemerataan ekonomi di tengah-tengah masyarakat.

Penataan distribusi kekayaan dalam sistem ekonomi Islam tidak hanya dilakukan di ujung akibat, namun dalam keseluruhan sistemnya. Islam telah mencegah buruknya distribusi kekayaan mulai dari ketentuan kepemilikan. Sistem ekonomi Islam, misalnya, menetapkan sejumlah sumberdaya alam sebagai milik umum, seperti tambang yang depositnya melimpah dan sarana-sarana umum yang amat diperlukan dalam kehidupan dan harta-harta yang keadaan aslinya terlarang bagi individu tertentu untuk memilikinya (sungai, danau, laut, masjid, lapangan, dan lain-lain). Apabila masyarakat mengalami disparitas yang lebar antarindividu, maka negara juga diwajibkan memecahkannya dengan mewujudkan keseimbangan dalam masyarakat. Caranya,

antara lain, adalah dengan memberikan harta negara yang menjadi hak miliknya kepada orang-orang yang memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhannya.

### **Persaudaraan Menuju Pemberdayaan**

Persaudaraan bukan saja diimplmentasikan dalam bentuk koperasi, apalagi koperasi simpan pinjam. Fakta koperasi memang menunjukkan kerjasama ekonomi di mana perekonomian beredar di kalangan anggota sendiri. Anggota yang paling aktif dalam kegiatan ekonomi akan mendapatkan deviden yang paling banyak. Misalnya anggota koperasi yang paling aktif dalam meminjam atau paling panyak pinjamannya akan mendapatkan deviden yang paling banyak. Koperasi akhirnya disinyalir menjadi implementasi dari ekonomi persaudaran karena sesama anggota saling membantu perekonomian anggota lainnya.

Namun konsep persaudaraan sebenarnya bukan sekadar koperasi atau diimplementasikan secara sederhana seperti koperasi tersebut. Persaudaraan bukan sekadar mendapatkan akses modal atau mendapatkan deviden yang banyak karena banyaknya pinjaman yang dilakukan atau banyaknya modal yang dimasukkan. Lebih jauh, persaudaraan dalam sistem ekonomi Islam harus diarahkan pada upaya pemberdayaan individu, masyarakat hingga negara. Dengan demikian persaudaraan bermuara pada keadilan dan pemberdayaan. Rasa keadilan lebih mudah dipahami dalam suasana pemberdayaan.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat diarahkan pada suatu kondisi pemberdayaan yang diharapkan mampu: a) meningkatkan potensi ekonomi masyarakat; b) menjamin tersedianya sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh masyarakat bawah, dan; c) melindungi kepentingan ekonomi masyarakat, terutama masyarakat lemah. Oleh karena itu dibutuhkan lembaga-lembaga riil di masyarakat yang mampu menjembatani upaya pemberdayaan dengan semangat persaudaraan ini.

Kondisi yang harus diciptakan di masyarakat dalam upaya pemberdayaan adalah terjalinnya kerjasama untuk bisa saling menutupi kekurangan masing-masing. Saat ini semangat persaudaraan menuju pemberdayaan dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama dalam hal produksi, pemasaran, atau penyediaan bahan baku. Pengondisian pemberdayaan dapat dilakukan misalnya dalam tabel berikut ini:

### **Tabel**

**Kondisi keberdayaan ekonomi masyarakat yang bisa diupayakan dalam semangat *brotherhood***

Variabel	Indikasi
Meningkatnya potensi ekonomi masyarakat	Semakin banyaknya usaha sektor riil, baik usaha produksi, jasa, maupun perdagangan yang dilakukan masyarakat.
Tersedianya sarana dan prasarana yang mudah diakses masyarakat bawah	Adanya lembaga yang melakukan pembiayaan dan pembinaan ke masyarakat bawah; Terbukanya jaringan pemasaran produk masyarakat melalui lembaga-lembaga Islami.
Terlindunginya kepentingan ekonomi masyarakat, terutama masyarakat lemah	Berkurangnya rentenir dan aktivitas <i>ribawi</i> ; Berkembangnya usaha masyarakat miskin

Upaya-upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat tersebut tidak bisa begitu saja dilakukan tanpa upaya pendahuluan, namun harus dimulai dari penanaman kesadaran atau harus ada kesamaan pola pikir tentang pemberdayaan. Setelah terdapat kesamaan pola pikir, maka dilakukan pembinaan intensif kepada masyarakat. Tanpa pembinaan yang intensif maka akan sulit mewujudkan sumber daya yang konsisten dengan pemberdayaan, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Oleh karena itu dalam pemberdayaan dibutuhkan partisipasi aktif dari semua lapisan masyarakat. Jika telah terjadi pemberdayaan pada seseorang, maka diharapkan memiliki kepedulian untuk membantu pemberdayaan masyarakat lainnya. Bentuk riil kepedulian ini adalah dengan cara memaksimalkan kegiatan *voluntary* bagi masyarakat miskin lainnya.

Dalam melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat, perlu dilakukan *stepping* pemberdayaan sebagai berikut:

- a. Interaksi intensif dengan masyarakat;
- b. Penanaman kesadaran atau kesamaan pikiran;
- c. Pembinaan intensif;
- d. Partisipasi aktif;
- e. Pelaku aktif dalam upaya keberlanjutan pemberdayaan.

Setiap *stepping* memiliki standar yang harus dilalui dengan menggunakan alat uji yang berbeda-beda. Tahap *pertama* dinyatakan berhasil ketika sudah terjadi perbincangan di masyarakat tentang keinginan untuk berubah ke arah yang lebih baik. Telah ada kesadaran untuk lebih maju dan produktif. Standar yang digunakan adalah telah

diketahui masalah yang terjadi dari diri mereka sendiri dan kemungkinan solusinya. Alat uji yang digunakan adalah pertanyaan wawancara dan diskusi. Tahap *kedua* dinyatakan berhasil manakala telah terdapat kesadaran untuk melakukan pemberdayaan pada diri mereka sendiri. Standar yang digunakan adalah bergabungnya mereka dengan lembaga-lembaga masyarakat yang menekankan pada persaudaraan yang produktif seperti lembaga-lembaga keuangan maupun lembaga swadaya yang Islami.

Tahap *ketiga* dinyatakan berhasil manakala telah terdapat struktur organisasi-organisasi produktif di masyarakat yang melakukan pembinaan secara intensif dalam sebuah masyarakat. Tahap *keempat* dinyatakan berhasil manakala masyarakat telah aktif dan produktif atau berwiraswasta mandiri. Tahap *kelima* dinyatakan berhasil manakala masyarakat telah meleburkan dirinya dalam upaya keberlanjutan pemberdayaan. Standar yang digunakan adalah terwujudnya investasi dan membayar zakat, infak dan sedekah sebagai wujud dari prinsip brotherhood.

Tahapan pemberdayaan tersebut dapat berjalan di masyarakat jika individu-individu atau lebih spesifik yaitu *economic man* memiliki visi dan misi pemberdayaan serta kepatuhan pada prinsip shari'ah. Selain itu harus ditunjang oleh regulasi pemerintah, lembaga-lembaga terkait seperti lembaga profesi dan inkubasi.

## Penutup

Memahami *brotherhood* sebagai salah satu pilar ekonomi Islam menjadi penting pada saat ini karena gaya hidup masyarakat kita semakin individualistis dan kapitalistis. Persaudaraan dalam ekonomi Islam lebih mudah disadari ketika individu, masyarakat dan negara memiliki sikap altruisme. Oleh karena itu altruisme harus selalu dipromosikan dalam sistem ekonomi Islam. Dalam istilah praktis, persaudaraan dalam ekonomi Islam dapat diterapkan dengan mekanisme distribusi kekayaan di masyarakat yang meliputi distribusi ekonomi dan distribusi non-ekonomi. Persaudaraan dalam Islam tidak hanya kerjasama ekonomi dalam bisnis, tetapi harus lebih diarahkan pada pemberdayaan ekonomi.

## Daftar Rujukan

al-Sadr, Muhammad Baqr. *Iqtishaduna* (English Trans.). Tehran: World Organization for Islamic Services, 1981.

- Badie, Bertrand., Berg-Schlosser, Dirk., dan Morlino, Leonardo. *International Encyclopedia of Political Science*. London: SAGE Publications, Inc., 2011.
- Dow, Louis A. dan Hendon, Fred N. *Economics and Society*. New Jersey: Prentice Hall, 1991.
- Ghazâlî (al), Abû Hâmid Muḥammad. *Ihyâ' 'Ulûm al-Dîn*, Vol. 2. Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.
- Haneef, Mohamed Aslam. *Contemporary Islamic Economic Thought: A Selected Comparative Analysis*. Kuala Lumpur: S. Abdul Majeed & Co., 1995.
- Hindî (al), 'Alî b. 'Abd al-Mâlik. *Kanẓ al-'Ummâl fî Sunan al-Aqwâl wa al-Af'âl*. Lebanon: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1998.
- Jenks, Chris. *Core Sociological Dichotomies*. London: SAGE, 2011.
- Kahf, Monzer. "Islamic Economic System" in Ghazali and Omar", dalam *Readings in The Concept and Methodology of Islamic Economics*, ed. Aidit Ghazali dan Syed Omar. Petaling Jaya: Pelanduk Publications, 1989.
- "Islamic Economics: Notes on Definition and Methodology", paper presented at the "International Workshop on the Methodology of Islamic Economics" Bayero University Kano, Nigeria, July 1987.
- *The Islamic Economy: Analytical Study of the Functioning of the Islamic Economic System*. Canada: Plainfield, 1978.
- Khaduri, Madjid. *The Islamic Conception of Justice*. Maryland: The Johns Hopkins University Press, 1984.
- Khun, Thomas. *The Structure of Scientific Revolution*. Chicago: The University of Chicago Press, 1970.
- Krueger, Anne. "The Political Economy of the Rent-Seeking Society", *American Economic Review*, No. 64, Maret, 1974.
- Mannan, Muhammad Abdul. *Frontiers of Islamic Economics*. Delhi: Idârat al-Adabîyah, 1984.
- *Islamic Economics, Theory, and Practice*. Delhi: Idârat al-Adabîyah, 1980.
- Naqvi, Syed Nawab Haidar. *Ethics and Economics: An Islamic Synthesis*. UK: The Islamic Foundation, 1981.
- Naqvi, Syed Nawab Haidar. *On Replacing the Institution of Interest in a Dynamic Islamic Economy*. Pakistan: Institute of Developments Economics, 1983.

- Persky, Joseph. "Retrospectives: The Ethology of Homo Economicus", *The Journal of Economic Perspectives*, Vol. 9, No. 2, Spring, 1995.
- Qayyim (al), Ibn. *I'lâm al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Âlamîn*, Vol. 3. Riyad: Dâr Ibn al-Jawzî, 2002.
- Quṭb, Sayyid. *al-'Adâlab al-Ijtimâ'iyah fi al-Islâm*, terj. Afif Muhammad. Bandung: Pustaka Bandung, 1994.
- Shâṭibî (al), Abû Ishâq. *al-Muwâfaqât fî Uṣûl al-Aḥkâm*, Vol. 2. Beîrut: Dâr al-Fîkr, t.th.
- Siddiqi, Nejatullah. "An Islamic Approach to Economics", dalam *Islam: Source and Purpose of Knowledge*. Washington DC: International Institute of Islamic Thought, 1988.
- "From Contemporary Economics to Islamic Economics", dalam *Today's Problems, Tomorrone Solutions*, ed. Naseef Abdullah Omar. London: Mansell Publishing Ltd, 1988.
- *Notes on Teaching Economics from an Islamic Perspective*. Washington DC: International Institute of Islamic Thought, 1984.
- *Some Aspects of the Islamic Economy*. Lahore: Islamic Publications Ltd, 1978.
- *The Economic Enterprise in Islam*. Lahore: Islamic Publications Ltd, 1979.
- Zarqa', Anas. "Islamic Economics: An Approach to Human Welfare", dalam *Readings in The Concept and Methodology of Islamic Economics*, ed. Aidit Ghazali dan Syed Omar. Petaling Jaya: Pelanduk Publications, 1989.